

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola informasi. Digitalisasi hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari layanan keuangan, perdagangan elektronik, kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan, menyebabkan data pribadi menjadi salah satu aset paling bernilai dalam era ekonomi digital. Data pribadi tidak lagi sekadar informasi pendukung, melainkan menjadi komoditas strategis yang menentukan keberlangsungan layanan dan relasi hukum antara individu dan penyedia layanan digital.¹

Di sisi lain, masifnya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data. Berbagai insiden kebocoran data menunjukkan bahwa informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, hingga data keuangan dan biometrik dapat diakses, disalin, atau disalahgunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, seperti kerugian finansial atau pencurian identitas, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman, terganggunya privasi, dan dampak psikologis bagi pemilik data.²

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Blackwell Publishers, Oxford, 2010, hlm. 56.

² Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, 2008, hlm. 102.

Dalam konteks hukum, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Hak atas privasi diakui sebagai hak fundamental yang berkaitan erat dengan martabat manusia dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap data pribadi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum.³ Perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting ketika pemrosesan data dilakukan oleh pihak lain, baik badan usaha maupun institusi tertentu, yang memiliki kendali penuh atas sistem dan infrastruktur pengelolaan data.

Relasi antara pemilik data pribadi dan pihak yang mengelola data pada hakikatnya membentuk hubungan hukum. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut bersifat privat, baik yang didasarkan pada perjanjian secara eksplisit (misalnya melalui persetujuan penggunaan layanan atau kebijakan privasi) maupun hubungan hukum non-kontraktual yang menimbulkan kewajiban kehati-hatian. Pihak pengendali data memiliki kewajiban untuk mengelola dan melindungi data pribadi secara aman, sedangkan pemilik data memiliki hak untuk menuntut perlindungan atas data pribadinya apabila terjadi pelanggaran. Hubungan hukum ini menempatkan kebocoran data pribadi sebagai persoalan hukum perdata yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pemulihan hak korban.⁴

³ Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol. 4 No. 5, 1890, hlm. 193.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 24.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi memperoleh landasan hukum yang lebih komprehensif dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang harus dipatuhi. UU PDP juga membuka ruang bagi pemilik data untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.⁵ Meskipun demikian, keberadaan UU PDP tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang muncul dalam praktik, khususnya ketika terjadi kebocoran data pribadi yang pelakunya tidak diketahui secara pasti.

Dalam banyak kasus kebocoran data, pelaku teknis yang melakukan peretasan atau penyalahgunaan data tidak dapat diidentifikasi atau dilacak. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius bagi pemilik data yang mengalami kerugian, karena tidak adanya pihak yang secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun demikian, ketiadaan pelaku yang teridentifikasi tidak seharusnya menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Dalam perspektif hukum perdata, fokus utama bukan semata-mata pada pelaku teknis, melainkan pada pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data dan mencegah terjadinya kebocoran.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui Pasal 1365 memberikan dasar umum mengenai perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan setiap pihak yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001, hlm. 89.

orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Kebocoran data pribadi yang terjadi akibat kegagalan pengendalian, lemahnya sistem keamanan, atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perlindungan data dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, UU PDP berfungsi sebagai norma khusus yang memperjelas standar kehati-hatian dan kewajiban hukum pengendali data, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata.⁷

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pihak pengendali data merupakan institusi negara yang mengelola data pribadi warga dalam rangka penyelenggaraan layanan publik. Dalam kondisi tersebut, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengendali data yang secara faktual melakukan pemrosesan data pribadi. Ketika negara bertindak sebagai pengendali data, kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum privat dengan pemilik data, sehingga kewajiban perlindungan data dan potensi pertanggungjawaban perdata tetap melekat. Dengan demikian, fokus kajian tidak terletak pada kewenangan negara sebagai penguasa, melainkan pada tanggung jawab hukum perdata negara sebagai subjek hukum yang mengelola data pribadi.⁸

Selain persoalan pertanggungjawaban, aspek perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi juga menjadi isu sentral dalam kebocoran data. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai adanya norma tertulis, tetapi juga mencakup efektivitas mekanisme pemulihan hak korban. Pemilik data yang dirugikan harus

⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 311.

memiliki akses terhadap upaya hukum yang memadai, termasuk gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Namun dalam praktik, korban kebocoran data sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, ketimpangan posisi dengan pengendali data, serta belum jelasnya mekanisme kompensasi yang efektif.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebocoran data pribadi bukan hanya persoalan teknis atau administratif, melainkan persoalan hukum perdata yang menyangkut pertanggungjawaban dan perlindungan hak subjek hukum. Ketika kebocoran data terjadi dan pelakunya tidak diketahui, pertanyaan utama yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab secara perdata dan bagaimana pemilik data memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi dalam hubungan hukum privat serta bentuk perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi korban kebocoran data di Indonesia. Negara dalam penelitian ini diposisikan sebagai subjek hukum perdata sepanjang bertindak sebagai pengendali data pribadi.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dari itu permasalahan dalam penelitian ini sendiri akan penulis rumuskan seperti berikut:

⁹ Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 412.

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi yang dialami pemilik data dalam hubungan hukum privat, khususnya ketika pihak yang melakukan kebocoran tidak diketahui?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi dalam hubungan hukum privat, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban hukum pengendali data pribadi dalam melindungi data pribadi milik subjek data.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi yang mengalami kebocoran data, termasuk mekanisme gugatan dan pemulihan kerugian yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perlindungan data pribadi. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban perdata dan perlindungan hukum perdata

dalam konteks kebocoran data pribadi, serta memperjelas kedudukan data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan individu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan data pribadi dari perspektif hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak keperdataan pemilik data pribadi serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kebocoran data pribadi, khususnya melalui mekanisme gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengendali data dalam menjalankan kewajiban perlindungan data pribadi secara lebih bertanggung jawab dan berhati-hati, guna mencegah terjadinya kebocoran data dan potensi pertanggungjawaban perdata.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani dan menyelesaikan sengketa perdata terkait kebocoran data pribadi, khususnya dalam menilai dasar pertanggungjawaban perdata dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik data.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta mendorong diskursus akademik mengenai peran hukum perdata

dalam menjamin perlindungan hak pemilik data pribadi di era digital.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Analisis Sanksi Hukum Atas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat Dari Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia ¹⁰	Bagaimana bentuk sanksi hukum dan pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran data pada insiden Pusat Data Nasional (PDN)?	Pertanggungjawaban pemerintah sebagai Badan Publik dan penerapan sanksi administratif akibat kelalaian perlindungan data.	Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek sanksi hukum (administratif) bagi pemerintah. Tugas akhir ini berbeda karena berfokus pada gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi (pemulihan hak korban) ketika pelaku peretasan tidak diketahui.
2.	Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia: Studi Kasus	Bagaimana konsep tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dikaitkan dengan kasus kebocoran NPWP?	Kewajiban negara (state obligation) dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan perlindungan data sebagai hak konstitusional.	Penelitian tersebut membahas tanggung jawab negara dalam tataran konsep makro dan HAM. Tugas akhir ini lebih spesifik membahas konstruksi

¹⁰ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari et al., “Analisis Sanksi Hukum Atas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat Dari Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia,” *Jurnal Hukum Saraswati* 6, no. 2 (2024): 728–741, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9979>.

	Kebocoran Data NPWP ¹¹			hubungan hukum privat antara negara dan warga serta mekanisme litigasi perdata (PMH) yang dapat ditempuh.
3.	Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Warga Negara Indonesia ¹²	Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengendali data pribadi akibat kesalahan dalam pemrosesan data pribadi warga negara?	Kekosongan norma pidana bagi pengendali data yang melakukan kesalahan administratif atau kelalaian (bukan kesengajaan).	Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban dari sudut pandang Hukum Pidana. Tugas akhir penulis mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan Hukum Perdata (liability) sebagai instrumen utama untuk memulihkan kerugian materiil/imateriil korban.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi yang mengalami

¹¹ M. Cenyvesta dan A. Gunadi, "Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (Desember 2024): 109–124, <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/628>.

¹² Fransiscus Xaverius Watkat et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Warga Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (November 2024): 177–198, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.175>.

kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum dan penerapan norma hukum perdata dalam memberikan perlindungan bagi pemilik data pribadi akibat kebocoran data, bukan meneliti perilaku masyarakat atau praktik empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui norma hukum yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta dasar hukum pertanggungjawaban dan perlindungan hukum perdata.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan data pribadi, hak privasi, hubungan hukum privat, pertanggungjawaban perdata, serta kerugian materiil dan immateriil. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis yang mendalam mengenai konsep hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber-sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.